



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1062 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PENILAI UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN  
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2017.

KESATU : Tim Penilai Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus Provinsi DKI Jakarta

2. Unsur Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Tim UJUO PT Koperasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

KEDUA : Tim Penilai Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

Ketua : Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Tim Penilai dalam menentukan standar penilaian Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Tahun 2017.

Sekretaris : 1. Membantu Ketua dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai; dan

2. Melaksanakan kegiatan teknis administratif pelaksanaan kegiatan Tim Penilai.

Anggota : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, |



SURADIKA

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta